

# Prosedur Operasional Baku (POB) Penanganan Sengketa Informasi Publik



**Institut Pertanian Bogor**

Kode Dokumen:

44421/IT3.B1/HM/2024

Terbitan/Revisi: September 2024

Tanggal Berlaku: 26 Agustus 2020-26

Agustus 2025

Tanggal Revisi:

27 September

Halaman: 1-2

**Tujuan** : Untuk mempermudah penanganan sengketa informasi publik di lingkungan Institut Pertanian Bogor

**Ruang Lingkup** : Institut Pertanian Bogor

**Penanggung Jawab** : Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

**Acuan** : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

**Tata Cara** :

1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID.
2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi.
3. Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh Kepala PPID dan beranggotakan pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pejabat fungsional umum yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID.
5. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

**Dokument Terkait** : Peraturan Rektor Nomor 21/IT3/HM/2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik di Institut Pertanian Bogor

## Prosedur Operasional Baku (POB) Penanganan Sengketa Informasi Publik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Baku Mutu			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima pemohon atau pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh PPID					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh (2) Fotokopi atau scan identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Akta Pendirian Badan Hukum dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampirkan fotokopi/scan identitas diri	
2	Menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang terdiri dari pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta pejabat fungsional umum yang sesuai dengan kebutuhan							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Di bawah koordinasi Kepala PPID, Tim Fasilitasi mendiskusikan penanganan sengketa informasi						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat.								



